

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE-RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI-PEMILU TAHUN 2017-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2017

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 3/Kpts/KIP-AT.001.434492/I/2017, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 72/KPTS/KIP-AT.001.434492/XII/2016 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017

ABSTRAK : - Dalam rangka Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dalam Pemilihan (Parmas) kegiatan penyambutan Sitambo Tour yang akan diserahkan terimakan pada tanggal 15 Januari 2017 di Kabupaten Aceh Tengah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Perubahan Kedua Atas Nomor 72/Kpts/KIP-AT.001.434492/XII/2016 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang PA (Lembaran Negara RI 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubemur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05); Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81); Keputusan KPU RI Nomor : 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Keputusan KIP Aceh Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KIP Aceh nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 64/Kpts/KIP-AT.OO 1.434492/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 65/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 69/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Lanjutan Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Perubahan kedua atas keputusan KIP Aceh Tengah Nomor : 72/KPTS/KIPAT.001.434492/XII/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017, yang isinya Merubah Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama: H. Usman Nuzuly, SH, MH (Calon Bupati) - M. Bukri. NS, SH (Calon Wakil Bupati)

- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Januari 2017
 - Keputusan ini merupakan Perubahan Kedua terhadap keputusan Nomor : 72/KPTS/KIPAT.001.434492/XII/2016.
 - Lampiran 1 halaman